



JURNAL MALAY  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM & BUDAYA  
Vol. III No. 4 Oktober - Desember 2023

Vol. III No. 4 Oktober - Desember 2023

ISSN : 2775 - 2372

# JURNAL MALAY

## MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM & BUDAYA



**BINTANG GARUDA ATLAS**  
JL. MESJID NO. 21, MEDAN 20371

## **ETIKA PROFESI**

Dian Pratiwi Br. Marpaung, Nurroyian, Rama Satya Tanjung, Syafri Fadhillah  
Marpaung

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Utara Medan, 2023

Email: [dipra.0303@gmail.com](mailto:dipra.0303@gmail.com) , [nurroyyian@gmail.com](mailto:nurroyyian@gmail.com) ,  
[ramasatyatanjung@gmail.com](mailto:ramasatyatanjung@gmail.com) , [syafrifadillahmarpaung@uinsu.ac.id](mailto:syafrifadillahmarpaung@uinsu.ac.id)

### ***Abstract***

*This article focuses on the analysis and evaluation of ethics in professional practice using a normative ethics approach. Some of the key questions that will be central to this journal are : How are ethical decisions made in professional contexts? What principles and values should professionals apply? How will ethical conflicts be handled in professional practice?, will they be resolved? In the end, this journal concludes the importance of prioritizing good professional ethics and provides recommendations for increasing awareness and understanding of professional ethics among professionals.*

*In writing this journal, the author considered various relevant literature sources, including: Textbooks, journal articles, and ethical guidelines of related professional associations. It is hoped that this journal can make a significant contribution to the understanding and development of the field of professional ethics.*

**Keywords:** *Ethics, Profession*

### **Abstrak**

Artikel ini berfokus pada analisis dan evaluasi etika dalam praktik profesi dengan menggunakan pendekatan etika normatif. Beberapa pertanyaan kunci yang akan menjadi inti jurnal ini adalah: Bagaimana keputusan etis dibuat dalam konteks profesional? Prinsip dan nilai apa yang harus diterapkan oleh para profesional? Bagaimana konflik etika ditangani dalam praktik profesional?, apakah akan

diselesaikan?. Pada akhirnya, jurnal ini menyimpulkan tentang pentingnya mengedepankan etika profesi yang baik dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman etika profesi di kalangan profesional.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis mempertimbangkan berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain: Buku teks, artikel jurnal, dan pedoman etika asosiasi profesi terkait. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan bidang etika profesi.

**Kata Kunci :** Etika, Profesi

## **PENDAHULUAN**

Secara umum, etika profesi adalah etika yang dimiliki para profesional sebagai bagian integral dari pendekatan hidup mereka ketika mengembangkan pekerjaannya dan menerapkan norma-norma etika umum pada bidang kehidupan manusia tertentu. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati dalam lingkungan profesional atau bidang pekerjaan tertentu. Etika profesi erat kaitannya dengan bidang pekerjaan tertentu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan konsumen. Etika profesi adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis dan terkodifikasi, yang dengan jelas menetapkan apa yang benar, baik, salah, dan buruk bagi para profesional.

Dengan kata lain, etika profesi diciptakan agar para profesional bertindak sesuai aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi. Etika profesi menjadi pembahasan penting bagi semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin menunjukkan kinerja dan hasil kerja yang baik sesuai dengan norma, nilai, dan aturan hukum yang berlaku umum dan berlaku di masyarakat. Etika profesi mempunyai konsep dasar tersendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam bidang etika, yang telah diterapkan dalam kajian filsafat sejak zaman Yunani kuno.

Untuk menjelaskan seluruh komponen etika profesi, artikel ini menjelaskan konsep dasar etika profesi. Selain itu dibahas pula tujuan etika profesi, prinsip-prinsip etika profesi, kode etik etika profesi, pelanggaran dan sanksi bagi pelanggaran kode etik profesi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Zed yang dikutip Fadli, ada empat tahapan dalam penelitian kepustakaan, yaitu: menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan referensi kerja, mengatur waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Mencari sumber, mengumpulkan dan menyusun data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang ada. Bahan pustaka dari berbagai sumber referensi dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk mendukung saran dan gagasan. (Fadli, 2021)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Etika Profesi**

Etika, bahasa Latin "Ethica" berarti filsafat moral. Etika merupakan pedoman berperilaku baik ditinjau dari sudut budaya, moral, dan agama. Menurut Maryani dan Ludigdo dalam Martandi dan Suranta mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan, atau norma atau pedoman, yang mengatur perilaku masyarakat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka serahkan, dan apa yang didefinisikan sebagai berikut oleh sekelompok atau kelas orang masyarakat atau pekerjaan. (Martandi dan Suranta, 2006)

Etika melibatkan proses kompleks dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, yang ditandai dengan kombinasi pengalaman dan wawasan masing-masing individu.

Menurut Socrates dalam Agoes, perilaku etis berarti perilaku berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Mengubah dari segi metode, teknik, prosedur, dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kode etik, yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional (Agoes 2004).

Etika sebagai ajaran moral biasanya tidak dituliskan dalam. Namun, dalam kasus organisasi profesi (seperti akuntan, dokter, dan pengacara), perilaku etis didefinisikan dalam aturan tertulis yang disebut kode etik. Kode Etik ditetapkan sebagai kaidah etika berperilaku suatu profesi, dengan tujuan menjaga nama baik dan kepercayaan

masyarakat demi keberlangsungan dan keberlangsungan profesi tersebut. Etika profesi merupakan ciri-ciri suatu profesi yang berfungsi untuk membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya dan mengatur perilaku anggotanya. (Murtanto dan Marini, 2003)

Untuk lebih memahami apa itu etika profesi, dapat merujuk pada beberapa pendapat ahli berikut ini : (Ibeng, 2021)

a. Anang Usman ;

Menurut Anangu Usman, etika profesi adalah suatu cara hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional pelanggan dengan komitmen dan keahlian sebagai suatu pelayanan dalam lingkup kewajiban masyarakat secara keseluruhan, dan masyarakat yang memerlukannya.

b. Siti Rahayu ;

Menurut Siti Rahayu, pengertian etika profesi adalah kode etik suatu profesi tertentu sehingga harus dipahami dengan baik bukan sebagai etika yang mutlak.

c. Kaiser ;

Menurut Kaiser, pengertian etika profesi adalah suatu sikap hidup yang berupa keadilan, pemberian pelayanan profesional kepada masyarakat dengan ketertiban dan keahlian yang sempurna sebagai suatu pelayanan, suatu kewajiban kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi etika profesi yang disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa :

- a. Etika profesi merupakan hasil pengaturan profesi yang bersangkutan, yang merupakan perwujudan moralitas hakiki yang tidak dapat dipaksakan dari luar.
- b. Etika profesi efektif apabila meresap dalam cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
- c. Etika profesi adalah rumusan standar moral bagi orang yang menjalankan profesi tersebut.
- d. Etika profesi mempunyai standar perilaku anggota suatu kelompok profesi.
- e. Etika profesi adalah upaya untuk mencegah perilaku tidak etis yang dilakukan anggota.

## **2. Manfaat Etika Profesi**

Menerapkan etika profesi yang baik dan benar tentu membawa banyak manfaat. Beberapa keuntungan yang di dapatkan adalah: (Hambali, 2021)

a. Peningkatan Tanggung Jawab ;

Siapa pun yang bekerja dengan secara profesional akan mengetahui cara kerja . Ketika kita bekerja secara profesional, kita harus mematuhi etika yang terkait dengan profesionalisme dan bekerja secara konsisten. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan terkait dengan pekerjaan dianggap baik dan bermutu.

b. Menghargai Prinsip Profesionalisme ;

Di tempat kerja, pekerja secara alami memiliki pedoman. Setiap profesi dalam organisasi juga beroperasi berdasarkan kebijakan dan peraturan masing-masing. Oleh karena itu, etika profesi harus selalu dihormati, dipraktikkan dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan cara ini, prinsip-prinsip profesionalisme dikatakan telah diterapkan oleh para pekerja yang terkena dampak.

c. Menciptakan Ketertiban ;

Adanya kode etik profesi dalam suatu perusahaan hendaknya ditaati dan dilaksanakan secara ketat oleh para profesional. Dengan menerapkan Kode Etik Profesi ini, maka setiap pegawai akan melakukan pendekatan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini memungkinkan setiap karyawan dapat menjalankan pekerjaannya dengan tertib sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan di dalam perusahaan.

d. Menghindari Campur Tangan Pihak Lain ;

Perusahaan harus menunjuk karyawan dan memberikan rincian pekerjaannya. Detail tugas harus jelas agar setiap karyawan memahami peran dan fungsinya dalam perusahaan. Selain itu, ketika memiliki rincian tugas yang jelas, karyawan dapat bekerja lebih baik tanpa campur tangan pemangku kepentingan lainnya.

e. Perlindungan Hak-Hak Pekerja ;

Adanya undang-undang ketenagakerjaan jelas tidak hanya memperjelas

kewajiban pekerja. Namun etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan secara tidak langsung membantu melindungi berbagai hak sebagai karyawan. Melindungi hak-hak pekerja merupakan perhatian utama pekerja, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

f. Membantu Pemecahan Masalah ;

Segala macam permasalahan pasti terjadi dalam suatu perusahaan. Namun isu yang ada sebaiknya diselesaikan secara terbuka. Mungkin Anda bisa berbicara mewakili orang atau bisnis lain yang menghadapi masalah. Tentunya solusi yang ditawarkan biasanya berkaitan dengan profesionalisme kita sebagai karyawan perusahaan.

### **3. Prinsip-Prinsip Etika Profesi**

Menurut Questtinrilia dikutip oleh Rdwan Hambali, prinsip-prinsip etika profesi sebagai berikut : (Hambali, 2021)

a. Tanggung Jawab ;

Menurut prinsip ini, semua profesional harus bertanggung jawab atas kinerja pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya. Selain itu, para profesional juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan orang lain dan masyarakat.

b. Keadilan ;

Prinsip ini mewajibkan semua profesional untuk mengutamakan keadilan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada semua orang yang mempunyai hak yang sesuai.

c. Otonomi ;

Menurut asas ini, semua profesional mempunyai wewenang dan kebebasan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua profesional mempunyai dan menjaga kebebasan menjalankan profesinya. Artinya profesional mempunyai hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan Kode Etik Profesi .

d. Integritas Moral ;

Menurut prinsip ini, para profesional harus berkomitmen secara pribadi untuk melindungi kepentingan profesinya, dirinya sendiri, dan masyarakat.

#### **4. Kode Etik Profesi**

##### **a. Pengertian Kode Etik Profesi :**

Etika profesi merupakan pedoman sikap dan tingkah laku dalam pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kode Etik Profesi sebenarnya bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun telah ada upaya untuk mengatur perilaku moral kelompok tertentu dalam masyarakat melalui peraturan tertulis yang diharapkan dipatuhi oleh kelompok tersebut secara keseluruhan. Menurut Harris dalam Abdurrozzaq Hasibuan, kebebasan bergerak para profesional diatur oleh etika profesi dalam bentuk kode etik profesi. (Hasibuan, 2017)

Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara eksplisit menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak pantas bagi seorang profesional. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari Etika Profesi dan merupakan kelanjutan dari standar yang dikembangkan dalam Etika Profesi. Kode etik ini lebih memperjelas norma-norma, menekankannya dan membawanya ke dalam bentuk yang lebih sempurna, meskipun norma-norma tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam etika profesi. (Hasibuan, 2017)

Dalam konteks suatu profesi, kode etik adalah suatu tata cara atau kaidah yang memberikan standar bagi kegiatan para anggota suatu profesi. Kode Etik menguraikan nilai-nilai profesional profesi, yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku bagi anggota. Nilai profesional terpenting adalah keinginan untuk melayani masyarakat. Meskipun Kode Etik berfungsi sebagai tolak ukur dalam menjalankan aktivitas profesional, Kode Etik juga berfungsi sebagai pedoman. Masyarakat juga mengharapkan adanya interaksi yang tidak memihak antar para ahli. Bias Interaksi adalah monopoli profesional, eksploitasi kekuasaan. (Hasibuan, 2017)

Oleh karena itu, kode etik profesi merupakan suatu sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tidak ambigu dan rinci mengenai apa yang baik atau buruk, benar atau salah, dan bagaimana seharusnya para profesional berperilaku dan hak-hak istimewa untuk melindungi kepentingan individu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. (Hasibuan, 2017)



b. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi :

Kode Etik Profesi merupakan sarana untuk mendukung praktisi secara profesional untuk memastikan bahwa mereka tidak mengkompromikan etika profesinya. Ada tiga tugas pokok yang menjadi fungsi kode etik profesi, yaitu: (Hasibuan, 2017)

- Kode Etik Profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi sehubungan dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang dinyatakan. Artinya, para praktisi profesi dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan kode etik profesinya.
- Etika profesi merupakan sarana kontrol sosial masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Artinya, etika profesi memberikan ilmu kepada komunitas, sehingga mereka dapat memahami makna dari profesi, sehingga memungkinkan mereka mengendalikan praktisi di bidang pekerjaannya (lingkaran sosial).
- Etika profesi mencegah pihak luar organisasi profesi mencampuri hubungan etika dalam anggota profesi. Makna ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa seseorang yang menjalankan profesi di otoritas atau perusahaan lain tidak boleh mengganggu pelaksanaan profesinya di otoritas atau perusahaan lain.

Adapun tujuan dari kode etik Profesi ini, yaitu :

- Menjaga harkat dan martabat profesi.
- Melindungi dan memelihara kesejahteraan anggota.
- Tingkatkan keterlibatan profesional.
- Meningkatkan mutu profesional.
- Peningkatan mutu organisasi profesi.
- Mengutamakan pelayanan di atas keuntungan pribadi.
- Memiliki organisasi profesi yang kuat dan erat.
- Tetapkan standar untuk diri Anda sendiri.

c. Penerapan Kode Etik dalam Profesi :

Ada banyak faktor yang terlibat dalam pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan sukses. Salah satunya adalah dosen sebagai guru. Sebagai profesi guru,

dosen mempunyai tanggung jawab utama untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam dunia pendidikan. Dosen yang menjadi pusat pendidikan perlu berkembang lebih profesional seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika yang harus dimiliki guru sesuai dengan etika profesinya, yaitu: (Hasibuan, 2017)

*Pertama*, guru perlu memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Ada pepatah, “Dosen dikagumi dan ditiru” (diikuti dan ditiru). Dosen sebagai pendidik harus mencerminkan perkataan ini. Guru adalah teladan sejati bagi siswa. Perilaku seluruh guru harus menjadi teladan. Menurut Nurzaman dalam Abdurrazaq Hasibuan, keteladanan guru merupakan perwujudan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap percaya pada siswa. Guru yang berpenampilan baik dan sopan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap siswanya. Sebaliknya, pengajar yang tidak peduli memberikan dampak negatif terhadap sikap dan moral siswa. Selain itu, dalam memberikan contoh kepada siswa, pengajar harus objektif, menerima kritik, dan menghargai pendapat orang lain.

*Kedua*, pengajar harus mampu mempengaruhi dan mengendalikan peserta didik. Perilaku dan kepribadian guru merupakan alat yang ampuh untuk mengubah perilaku siswa. Dosen bukan lagi orang yang ditakuti, namun harus menjadi “sahabat” bagi mahasiswa tanpa kehilangan wibawanya sebagai pengajar. Hal ini memungkinkan guru untuk mempengaruhi dan mengontrol siswa.

*Ketiga*, pengajar perlu mengapresiasi potensi yang ada pada keberagaman siswa. Bagi sang pengajar, keberagaman siswanya merupakan wahana pelayanan profesional yang ia berikan. Kinerja profesional seorang guru tercermin dari kemampuannya memahami keberagaman potensi dan perkembangan siswa, melakukan intervensi terhadap perkembangan siswa, dan mengakses perkembangan siswa.

Menurut Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrudin dalam Abdurrazaq Hasibuan, kode etik seorang pengajar mencakup empat fungsi: (Hasibuan, 2017)

- Menghindari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawab guru.
- Pengaturan hubungan antara pengajar dan siswa, rekan kerja, masyarakat setempat, dan pemerintah.
- Sebagai pedoman bagi tingkah laku dosen agar dapat menjalankan profesinya dengan lebih bertanggung jawab.

- Memberikan bimbingan dan arahan yang tepat kepada praktisi profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Oteng Sutisna dalam Abdurrazaq Hasibuan, penting sekali kode etik seorang pengajar dengan rekan sejawatnya berfungsi sebagai penghubung dan saling mendukung demi keberhasilan misi pengajaran. Etika hubungan guru-siswa memerlukan dibangunnya hubungan dalam bentuk hubungan tolong-menolong, yaitu hubungan yang saling membantu dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa. Hal ini ditandai dengan perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan kepedulian, kemurahan hati, ketulusan dan kejelasan ekspresi guru. Jika seorang guru ingin menjadi guru profesional, ia harus mempelajari dan memiliki kode etik di atas. (Hasibuan, 2017)

Etika hubungan garis dengan pimpinan di kampus memerlukan kepercayaan. Guru mempercayai manajer dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, guru percaya bahwa apa pun yang mereka lakukan, mereka akan diberi imbalan, dan sebaliknya, manajer percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru harus menjaga hubungan baik dengan komunitas untuk tujuan pendidikan. Guru harus mematuhi sebagai bagian dari tugas pekerjaan mereka.

Semua keterampilan itu harus dipelajari secara akademis, sungguh-sungguh dan sistematis tidak dapat diperoleh dengan sendirinya, semuanya harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam tindakan mengajar. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik lahiriah maupun batiniah. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ilmu pengetahuan yang maju, namun juga semangat kerja yang tinggi. Guru dalam lingkungan pendidikan hendaknya tidak hanya mengutamakan pengetahuan dan perkembangan intelektual saja, namun juga memperhatikan perkembangan fisik, mental, sosial, dan pribadi peserta didik lainnya, tergantung pada sifat pendidikannya. Hasilnya, siswa harus mampu menghadapi tantangan di masa depan. Siswa tidak boleh dilihat hanya sebagai obyek belaka yang harus menuruti keinginan dan tingkah gurunya. Suatu profesi memerlukan standar yang mengatur seluruh aspek profesi.

Etika profesi pada hakikatnya mengatur hubungan antara profesional (individu yang ahli di bidangnya) dan klien (pihak yang menerima jasa profesional). Profesional harus memberikan layanan terbaik kepada kliennya berdasarkan pengetahuan

profesional mereka. Sebaliknya, untuk jasa profesional berdasarkan kontrak, pelanggan harus membayar premi sebesar kesepakatan. Terdapat pesan moral dan tanggung jawab bagi mereka yang mentaati kode etik profesi ini. (Hasibuan, 2017)

d. Pelanggaran Kode Etik :

Pelecehan di tempat kerja adalah hal biasa, karena sering ditampilkan dalam berbagai laporan media. Banyak orang yang bekerja pada suatu profesi namun tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa profesi yang dijalannya mempunyai kode etik tertentu yang harus dipatuhi semaksimal mungkin. Pelanggaran Kode Etik Profesi yang sering terjadi dalam praktik antara lain pada dua kasus berikut: (Hambali, 2021)

- Pelanggaran tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi. Perdagangan atau pembedaan jasa berdasarkan keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial atau kekuasaan yang berlebihan seringkali dianggap sebagai pelanggaran etika profesi.
- Pelanggaran kegiatan profesi yang tidak mencerminkan mutu pengetahuan profesi, sulit dilakukan, atau tidak dapat dibenarkan menurut standar dan standar profesi.

Etika merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman individu atau kelompok dalam mengatur perilakunya dalam kehidupan kolektif melalui perilaku etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan dan perilaku tidak etis dalam organisasi adalah: (Hambali, 2021)

- Kebutuhan individu ; Kebutuhan pribadi adalah penyebab utama perilaku tidak etis.
- Tidak ada pedoman ; Perilaku tidak etis dapat terjadi karena tidak adanya kebijakan atau prosedur baku dalam melakukan sesuatu.
- Tingkah laku dan kebiasaan pribadi ; Perilaku tidak etis dapat diakibatkan oleh tindakan dan kebiasaan seseorang jika tidak memperhatikan faktor lingkungan di mana ia berada.
- Lingkungan yang tidak etis ; Praktik tidak etis yang sebelumnya ada di suatu lingkungan dapat menyebabkan orang lain di lingkungan tersebut melakukan hal serupa.

- Berperilaku baik ; Supervisor yang terbiasa dengan perilaku tidak etis dapat mempengaruhi anggota organisasi di wilayah kerjanya untuk melakukan perilaku serupa.

Menurut Sidharta, kasus pelanggaran kode etik ditangani dan diadili oleh dewan relawan atau komite yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Karena tujuannya adalah untuk mencegah perilaku tidak etis, maka kode etik juga dapat memuat peraturan profesi, seperti kewajiban melaporkan bila ada rekan kerja yang kedapatan melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini sering terjadi. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari pengaturan diri yang tercermin dalam Kode Etik. (Sidharta, 2015)

Berdasarkan niat kelompok profesi untuk mengatur diri, kelompok profesi diharapkan proaktif mengawasi pelanggaran. Selama latihan harian, terdapat rasa persatuan yang kuat dalam kelompok profesional, sehingga sulit untuk mengontrol tim dengan lancar. Para profesional enggan melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran. Bila perilaku dan solidaritas sesama rekan sejawat lebih diutamakan daripada kode profesi, maka kode profesi tidak tercapai. Sebab tujuan sebenarnya adalah mengedepankan etika profesi dibandingkan pertimbangan lainnya. (Hambali, 2021)

e. Sanksi Pelanggaran Kode Etik :

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik antara lain: (1) Sanksi moral, (2) Sanksi pengusiran dari organisasi. Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik, dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan atau panitia yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya untuk mencegah perbuatan tidak etis, seringkali kode etik juga memuat ketentuan profesional, seperti kewajiban melaporkan jika ada rekan kerja yang kedapatan melanggar Kode Etik. Kode ini merupakan konsekuensi logis dari pengaturan diri yang tertuang dalam Kode Etik.

Sebagaimana kode mencerminkan niat profesi untuk mengatur dirinya sendiri, kode juga mencerminkan kesediaan profesi untuk melakukan kontrol terhadap pelanggaran. Namun dalam pekerjaan sehari-hari, pengendalian tersebut tidak berjalan mulus karena adanya rasa solidaritas yang kuat antar profesional, dan mudahnya karyawan menghindari pelaporan rekan kerja yang melakukan pelanggaran. Namun

perilaku tersebut lebih mengedepankan solidaritas antar rekan kerja di atas kode etik profesi, dan karena tujuan sebenarnya adalah mengutamakan etika profesi di atas pertimbangan lain, maka kode etik profesi tidak tercapai.

Selain itu, seluruh praktisi profesi harus memahami sepenuhnya dan mampu melaksanakan tujuan peraturan profesi yang baru. Kode etik profesi merupakan kelanjutan dari standar yang lebih umum yang dibahas dan dikembangkan dalam kode etik profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, menekankan dan menyempurnakan norma-norma, namun sebenarnya norma-norma tersebut sudah termasuk dalam etika profesi. Oleh karena itu, kode etik profesi memberikan kejelasan tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para profesional dan merupakan suatu sistem norma atau aturan tertulis yang rinci. (Hambali, 2021)

## **KESIMPULAN**

Setelah pemaparan artikel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menekankan pentingnya memiliki kode etik dan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam menjalankan profesi tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa praktisi dalam proses tersebut bertindak secara adil, jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Etika profesi merupakan sikap hidup yang menyatakan kesediaan memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat, melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan keahlian sebagai pengabdian. Yang mana manfaat dari etika profesi ini sendiri yaitu meningkatkan tanggung jawab, menciptakan ketertiban, menghargai prinsip profesional, menghindari campur tangan hak lain, melindungi hak-hak pekerja dan dapat memecahkan masalah. Sedangkan dalam prinsip-prinsip etika profesi ini sebagai tanggung jawab, keadilan, otonomi dan integritas moral.

Paparan dalam artikel ini juga membahas mengenai kode etik profesi, yang mana merupakan suatu sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tidak ambigu dan rinci mengenai apa yang baik atau buruk, benar atau salah, dan bagaimana seharusnya para profesional berperilaku dan hak-hak istimewa untuk melindungi kepentingan individu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu fungsi dari kode etik profesi yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi sehubungan dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang dinyatakan. Artinya, para praktisi profesi dapat

mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan kode etik profesinya. Dan tujuan dari kode etik profesi ini salah satu nya yaitu menjaga harkat dan martabat profesi, serta melindungi dan memelihara kesejahteraan anggota.

## **REFERENSI**

- Agoes, Sukrisno. (2004). *AUDITING (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fadli, R, M. (2021). *MEMAHAMI DESAIN METODE PENELITIAN KUALITATIF*.  
Jurnal : Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol. 21, No. 1. 33-54
- Hambali, R, Da'i, M, dkk. (2021). *ETIKA PROFESI*. Bojonegoro : CV. Agrapana Media
- Hasibuan, A. (2017). *ETIKA PROFESI (Profesionalisme Kerja)*. Medan : UISU Press
- Ibeng, P. (2021). *PENGERTIAN ETIKA PROFESI, FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP, CONTOH*. (Online), link : <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>
- Martandi dan Suranta. (2006) . Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan Karyawan Bagian Akuntansi Dipandang Dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi (Studi Di Wilayah Surakarta). Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Murtanto dan Marini. (2003). Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan, Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya 16-17 Oktober 2003
- Sidharta, B. A. (2015). *ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM, Veritas et Justitia*, 1(1), pp, 220-249. doi : 10.25123/vej.1423